

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MUAMALAH (PERDATA ISLAM) MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA**

Ransya Ayu Zulvia / [ransyaayuzulvia@gmail.com](mailto:ransyaayuzulvia@gmail.com)  
Muhammad Abdi Dermawan / [dermawanabdi16@gmail.com](mailto:dermawanabdi16@gmail.com)  
Muhamad Kholid / [muhammadkholid@uinsgd.ac.id](mailto:muhammadkholid@uinsgd.ac.id)  
**Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

**ABSKTRAKSI**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa muamalah berdasarkan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa muamalah (perdata Islam) melalui BASYARNAS ditinjau dari aspek hukum, kelembagaan, dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan, literatur ilmiah, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase syariah yang diterapkan BASYARNAS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta Peraturan BASYARNAS Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021. Prosesnya cepat, sederhana, dan hemat biaya, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya arbiter bersertifikat syariah, dan lemahnya koordinasi dengan pengadilan agama dalam eksekusi putusan.

**Kata-kata Kunci:** arbitrase syariah, efektivitas hukum, penyelesaian sengketa, BASYARNAS

**PENDAHULUAN**

Dalam era perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, transaksi muamalah semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun korporasi, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, industri halal, serta kerja sama antar-pelaku usaha berbasis syariah menimbulkan potensi sengketa yang memiliki karakteristik khusus. Sengketa tersebut tidak hanya terkait aspek hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan akad (perjanjian) Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjaga keharmonisan antara para pihak yang bersengketa.<sup>1</sup>

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dibentuk untuk menyediakan jalur non-litigasi dalam penyelesaian

---

<sup>1</sup> Sarah Khairani Harahap and Akhmad Arif Khoirudin, 'EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NON-LITIGASI MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.2 (2021), pp. 167–86.

sengketa ekonomi syariah. BASYARNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 21 Oktober 1993 dengan nama awal Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), kemudian berubah menjadi BASYARNAS berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003. Lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata Islam dalam bidang perdagangan, keuangan, jasa, maupun industri yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>2</sup>

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang bersifat otonom dan independen di bawah naungan MUI. Lembaga ini berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui perjanjian arbitrase tertulis. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak, dan putusannya bersifat final serta mengikat (final and binding). Dengan demikian, BASYARNAS memiliki posisi penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa muamalah yang lebih cepat, efisien, dan sesuai syariah.

Secara yuridis, keberadaan BASYARNAS memiliki dasar hukum yang kuat. Jalur arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, pelaksanaan arbitrase syariah juga diatur melalui Peraturan BASYARNAS No. PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Landasan hukum ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS memiliki legitimasi yang sah dan diakui oleh sistem hukum nasional.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa muamalah dalam konteks perdata Islam memiliki signifikansi penting dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan ketertiban sosial di masyarakat. BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah diharapkan mampu menghadirkan solusi penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Dengan mekanisme yang sederhana dan

---

<sup>2</sup> Ani Yunita, 'Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum Progresif*, 9.1 (2021), pp. 25–36, doi:10.14710/jhp.9.1.25-36.

<sup>3</sup> Riqqa Soviana Nurul Fitriyah, 'Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah', *Jurnal Hukum Aktualita*, 1.2 (2018), pp. 186–87 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4047>>.

tidak berbelit-belit seperti proses litigasi di pengadilan, BASYARNAS memberikan alternatif penyelesaian yang lebih efisien bagi para pelaku ekonomi syariah.

Namun demikian, efektivitas BASYARNAS dalam praktik masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS relatif efektif karena berlangsung lebih cepat, berbiaya lebih rendah, dan lebih menjaga kerahasiaan para pihak dibandingkan pengadilan. Di sisi lain, sejumlah penelitian mengungkapkan adanya kendala berupa rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya arbiter bersertifikat syariah di berbagai daerah, serta keterbatasan pengakuan terhadap putusan BASYARNAS di ranah implementasi.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas BASYARNAS tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan prosedural, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepercayaan publik. Banyak pelaku usaha syariah yang belum memahami peran dan mekanisme kerja BASYARNAS, sehingga lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan agama. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman hukum dan penguatan kelembagaan agar BASYARNAS dapat berfungsi optimal sebagai lembaga penyelesaian sengketa muamalah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa muamalah (perdata Islam) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana BASYARNAS mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam menyelesaikan sengketa muamalah berdasarkan prinsip keadilan Islam, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata Islam di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya akademik yang relevan dengan dengan topik arbitrase syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan efektivitas BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa muamalah, Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan dan membandingkan antara teori, norma hukum positif, dan praktik penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS

Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul suatu persengketaan.<sup>4</sup> Tujuan dari pembentukan Basyarnas, yaitu; Menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat hukum perdata melalui menyelesaikan perdamaian, sengketa-sengketa bisnis yang menerapkan konsep syariah, menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai bank menyelesaikan syariah, dan sengketa-sengketa dengan cepat dan adil mengenai industri, perdagangan, jasa dan keuangan yang menggunakan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Dasar Hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah: (1) SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan,

---

<sup>4</sup> Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, Anggita Haniffitriyana, and Amalia Nur Sabrina, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi', *Sibatik Journal ...*, 2.11 (2023), pp. 3671–82 <<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1501%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1501/904>>.

<sup>5</sup> Nurul Fitriyah.

keuangan, industri, jasa dan lain- lain. (2) Fatwa DSNMUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DS NMUI) tentang hubungan muamalah senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. BASYARNAS mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi)<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau singkatnya disebut BASYARNAS merupakan suatu badan hukum yang independen, bebas dan otonom, tidak dapat dipengaruhi apalagi dicampuri oleh lembaga kekuasaan lainnya. BASYARNAS mempunyai wewenang untuk menyelesaikan secara cepat dan pastinya adil sengketa yang timbul dalam kegiatan bisnis baik di bidang keuangan, perdagangan, industri dan lainnya yang menurut perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Para pelaku bisnis sepakat secara tertulis untuk menyerahkan persoalan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan di BASYARNAS.<sup>7</sup> Apabila pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS maka badan hukum tersebut memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa dan para pihak tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku di BASYARNAS. Kesepakatan para pihak untuk menyerahkan persoalan sengketa ke BASYARNAS, dilakukan dengan mencantumkan klausula arbitrase dengan membuat perjanjian yang disetujui oleh para pihak.<sup>8</sup>

Syarat sengketa muamalah (perdata Islam) yang bisa diselesaikan di Basyarnas yaitu: (1) Adanya kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa, baik saat penandatanganan perjanjian (*Pactum de compromittendo*), perubahan terhadap

<sup>6</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Arbitrase Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2022).

<sup>7</sup> Rizki Faza Rinanda, Wati Rahmi Ria, and Yulia KW, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)’, *Pactum Lawa Journal*, Vol 1 No 2 (2018).

<sup>8</sup> Faizatul Fitriyah, ‘MEKANISME BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL SEBAGAI SARANA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH Pendahuluan Indonesia Merupakan Salah Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Bisnis Tersebut Dan Tentunya Tidak Akan Rugi . Lain Halnya Dengan Efek Negatif Yang Dapat’, *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1.1 (2025), pp. 151–62.

perjanjian (addendum), atau kesepakatan setelah adanya sengketa (*Akta Kompromis*); (2) Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa muamalah ke Basyarnas – MUI sesuai dengan prosedur Basyarnas-MUI.

Berikut ini adalah mekanisme beracara dalam BASYARNAS:

### **1. Pendaftaran**

Sebelum permohonan arbitrase didaftarkan ke sekretariat Basyarnas-MUI, Pemohon harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada Termohon, bahwa syarat arbitrase berlaku.

#### **Persyaratan Pengajuan:**

Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS, dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan Arbitrase oleh Sekertaris dalam Registrasi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

- a. Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya:
  - 1) Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak dan /atau kuasa hukumnya;
  - 2) Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase;
  - 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - 4) Uraian tentang sengketa disertai bukti-bukti;
  - 5) Dasar tuntutan serta jumlah tuntutan apabila ada;
  - 6) Cara penyelesaian yang dikehendaki;
  - 7) perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter
  - 8) Apabila tidak pernah diadakan perjanjian sebelumnya, Pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil atau tunggal, atau merujuk kepada Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS mengenai penunjukkan dan/atau pembentukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- b. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh Basyarnas;
- c. Salinan/copy alat-alat bukti yang sudah dinazegelan (diberi matarei);
- d. Membayar Biaya Arbitrase
- e. Berkas persyaratan berupa file scan (bentuk pdf) diinput melalui link
- f. Pemohon dan termohon masing-masing dapat mengusulkan nama arbiter

- g. Berkas berupa hard copy dikirim ke alamat : Jl. Dempo No.19 RT.2/RW.7, Pegangsaan Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320.

## **2. Pelaksanaan Penyelesaian**

- a. Setelah mendaftarkan, surat permohonan akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang dimohonkan.
- b. Apabila BASYARNAS dianggap berwenang dalam sengketa yang dimohonkan, maka selanjutnya adalah penunjukkan arbiter. Arbiter ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa melalui Basyarnas – MUI dibolehkan memilih masing-masing 1 arbiter yang akan mewakilinya. Arbiter yang ke 3 dipilih oleh arbiter yang ditunjuk para pihak atau diserahkan ke Basyarnas-MUI.
- c. Arbiter harus menanggapi secara tertulis dengan memberikan salinan pengaduan kepada Termohon, bersama dengan perintah untuk memenuhi permintaan, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan pengaduan, dan panggilan. Atas perintah arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase, setelah menerima jawaban tergugat, salinan jawaban akan dikirimkan kepada pihak penggugat, dan para pihak akan diperintahkan untuk hadir pada hari sebelumnya. Majelis arbitrase yang menyatakan bahwa surat kuasa dapat digunakan untuk mewakili setiap perwakilan hukum dalam waktu 14 hari sejak perintah dikeluarkan.
- d. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), jika mendapatkan ijin dari kedua belah pihak maka dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter tunggal atau majelis dapat melakukan persidangan di tempat untuk memeriksa saksi, barang, atau dokumen yang mempunyai sangkut paut dengan para pihak yang bersengketa.
- e. Arbiter tunggal atau majelis harus adil dalam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan sengketa yang diperkarakan.
- f. Pada sidang pertama termohon dapat mengajukan suatu balasan (*reconventie*). Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban

- (replik) yang dibersamai dengan dengan tambahan tuntutan, asalkan hal itu mempunyai hubungan yang dengan hal yang disengketakan, serta termasuk dalam Yuridiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dalam segala tuntutan.
- g. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil, dianggap pemeriksaan telah cukup, namun jika diperlukan, bisa saja membuka pemeriksaan sebelum putusan dajatuhkan.
  - h. Putusan Arbitrase, isinya dapat memuat alasan-alasan perkara, tergantung persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Arbiter Tunggal atau Majelis harus memutuskan berdasarkan keahlian dan kepatutan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi sengketa yang diperkarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan Arbitrase ini bersifat final, dan mengikat para pihak yang bersengketa sehingga para pihak harus menaati secara suka rela.<sup>9</sup>

Perjanjian dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau BASYARNAS yang dilakukan oleh para pihak sangatlah penting. Melihat dari mekanisme penyelesaian sengketanya, BASYARNAS memberikan ruang yang luas bagi para pihak, untuk memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketanya, dapat memilih dimana saja tempat pemeriksaanya, serta isi dari putusan yang akan di bacakan nanti dapat tidak menyertakan alasan-alasan sengketa, tergantung dari para pihak menghendaki seperti apa. Namun hal ini dilakukan dengan batasan-batasan tidak melanggar norma hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup>

### **3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Setelah tahapan-tahapan pemeriksaan dilakukan oleh arbiter, terkahir tahapan eksekusi putusan arbitrase. Jika Putusan yang diberikan diterima oleh para pihak yang

---

<sup>9</sup> Nurhasanah, Euis, wawancara oleh Ransya. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tanggal 30 September 2025

<sup>10</sup> Shofwatul Alaqoh and Abdul Mujib, 'PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1.2 (2020), pp. 126–37, doi:10.36256/ijrs.v1i2.66.

bersengketa maka selanjutnya akan ditandatangani oleh arbiter. Putusan ini bersifat final. Selanjutnya Salinan akta putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tingkat pertama. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan tingkat pertama. Apabila putusan arbiter tidak diterima maka dapat dilakukan permohonan pembatalan ke MA.

### **Kelebihan dan kelemahan penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS**

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Euis Nurhasanah, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS<sup>11</sup>

#### 1. Kelebihan:

- a. Semua proses persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Dengan demikian kelemahan dan aib-aib para pihak tidak diketahui umum/tidak terpublikasikan. Hal ini sangat sesuai dengan tuntunan Islam agar tidak membuka (saling membuka) aib dimuka umum bahkan sangat dianjurkan untuk menutupinya. Prinsip ini berbeda dengan di PA (Peradilan Agama). yang justru prinsip persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum.
- b. Proses persidangan dilaksanakan secara sederhana, tidak terlalu formalistis dan penuh dengan rasa kekeluargaan untuk memotifasi adanya
- c. Putusan arbitrase harus sudah selesai paling lama 180 hari sejak penunjukkan arbiter/arbiter majelis, sehingga akan lebih ekonomis dari segi waktu, dll.
- d. Sistem arbitrase memungkinkan pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya ditangani oleh para arbiter yang memang ahli dalam bidang yang disengketakan (baik arbiter tetap maupun mungkin dengan arbiter tidak tetap). Sedangkan dalam persidangan di PA. hakim majelis nya hanya ahli hukum/syari'ah, meskipun para pihak dimungkinkan untuk mengajukan saksi ahli. Tentunya kedudukan hakim ahli dengan saksi ahli akan sangat berbeda dampaknya dalam menganalisis serta kesempurnaan dalam memberikan putusan selain faktor penambahan biaya;
- e. Putusan arbitrase (Putusan Basyarnas) bersifat final (putusan akhir) dan mengikat. Hal ini berbeda dengan putusan PA yang masih terbuka adanya upaya-upaya hukum melalui banding, kasasi, bahkan bisa juga dengan pengajuan peninjauan kembali.

---

<sup>11</sup> Nurhasanah, Euis, wawancara oleh Ransya. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tanggal 30 September 2025

- f. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan-eksekutorial, sehingga apabila pihak yang kalah tidak legowo melaksanakan isi putusan arbitrase, maka pihak yang menang hanya tinggal mohon eksekusi saja ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Sedangkan terhadap putusan PA untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dieksekusi masih harus berproses melalui langkah-langkah upaya hukum yang cukup melelahkan

## 2. Kelemahan

- a. Apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela (legowo) melaksanakan isi putusan. Hal ini berarti harus diajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Tingkat pertama di wilayah setempat
- b. Apabila isi putusan arbitrase kurang sempurna maka putusan akan sulit dilaksanakan. Hal ini sangat terkait dengan sempurna-tidaknya isi permohonan (gugatan) beserta dukungan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
- c. kemungkinan diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase (sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999):
  - Jika ternyata dokumen yang diajukannya, dikemudian hari diketahui palsu/dinyatakan palsu
  - Setelah perkara diputus ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh lawan
  - Ternyata putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara

## **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS**

Prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa muamalah syariah sudah efektif serta berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dijadikan acuan oleh Basyarnas dalam mengatasi permasalahan bisnis syariah selain bersumber pada Al qur'an, Hadits juga menggunakan Fatwa DSN MUI dan Maqashid Syariah yang mengedepankan perdamaian.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, termasuk verzet (perlawanan termohon atas putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya termohon).

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri / Pengadilan Agama dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan verzet, banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Efektivitas BASYARNAS dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan kinerja lembaga dalam menjalankan fungsinya. Pertama, indikator prosedural, yaitu sejauh mana proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, dan hemat biaya. Kedua, indikator substantif, yaitu kesesuaian putusan dengan prinsip hukum Islam dan nilai keadilan dalam fiqh muamalah. Ketiga, indikator implementasi putusan, yakni seberapa tinggi tingkat kepatuhan para pihak dalam melaksanakan hasil arbitrase tanpa paksaan dari pengadilan. Keempat, indikator kepercayaan publik, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha percaya pada kredibilitas lembaga ini. Dan kelima, indikator kelembagaan, yang menilai kualitas arbiter, fasilitas administrasi, serta koordinasi antara BASYARNAS dan lembaga peradilan agama. Keseluruhan indikator tersebut menjadi alat ukur dalam menilai efektivitas penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dilakukan berdasarkan mekanisme arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan BASYARNAS Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021. Prosedurnya meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter oleh para pihak atau oleh lembaga, pelaksanaan sidang pemeriksaan, penyampaian bukti dan saksi, hingga pembacaan putusan akhir. Selama proses berjalan, para pihak dapat didorong untuk mencapai kesepakatan damai sesuai prinsip musyawarah (tahkim). BASYARNAS juga menjaga asas kerahasiaan dan profesionalitas arbiter agar keputusan tetap objektif. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, kecuali untuk pelaksanaan eksekusi. Proses yang efisien dan fleksibel ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Efektivitas BASYARNAS tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama. Pertama, keberadaan arbiter yang memiliki kompetensi ganda, yaitu memahami hukum Islam dan hukum positif nasional. Kedua, adanya dukungan kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperkuat legitimasi lembaga. Ketiga, mekanisme kerja

yang efisien karena tidak memerlukan proses banding dan kasasi sebagaimana di pengadilan. Keempat, biaya penyelesaian yang relatif lebih ringan, sehingga menarik bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, sistem penyelesaian melalui BASYARNAS menjunjung asas sukarela, di mana para pihak sepakat terlebih dahulu untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase syariah. Faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting yang menunjang efektivitas lembaga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara cepat dan sesuai nilai keadilan Islam.

Di sisi lain, efektivitas BASYARNAS juga menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah. Banyak pelaku usaha belum memahami mekanisme arbitrase, sehingga lebih memilih pengadilan sebagai jalur utama penyelesaian sengketa. Untuk itu, perlu strategi peningkatan sosialisasi berkelanjutan agar efektivitas BASYARNAS semakin meningkat.

Walaupun putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya tetap memerlukan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang kredibel, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa muamalah di masa mendatang, BASYARNAS perlu melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan literasi hukum syariah kepada masyarakat. Minimnya kasus yang masuk ke BASYARNAS dalam dua tahun terakhir menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran publik terhadap manfaat arbitrase syariah. Oleh karena itu, strategi sosialisasi, pelatihan arbiter, digitalisasi layanan, dan perluasan jaringan regional perlu dioptimalkan agar BASYARNAS dapat berperan lebih aktif dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi syariah nasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)** memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa muamalah (perdata Islam) di Indonesia sebagai lembaga non-litigasi yang berlandaskan prinsip hukum Islam dan hukum positif nasional.

Keberadaan BASYARNAS menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, efisien, dan berbiaya ringan. Memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan BASYARNAS Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021**. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tercermin dari mekanisme prosedural yang jelas, profesionalitas arbiter, serta sifat putusan yang final dan mengikat (final and binding). Proses penyelesaian yang berasaskan musyawarah dan perdamaian untuk keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan para pihak.

### REFERENSI

- Alaqoh, Shofwatul, and Abdul Mujib, 'PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1.2 (2020), pp. 126–37, doi:10.36256/ijrs.v1i2.66
- Fitriyah, Faizatul, 'MEKANISME BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL SEBAGAI SARANA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH Pendahuluan Indonesia Merupakan Salah Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Bisnis Tersebut Dan Tentunya Tidak Akan Rugi . Lain Halnya Dengan Efek Negatif Yang Dapat', *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1.1 (2025), pp. 151–62
- Harahap, Sarah Khairani, and Akhmad Arif Khoirudin, 'EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NON-LITIGASI MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.2 (2021), pp. 167–86
- Kannur, Fauzul Abid Libasuttaqwa Al, Anggita Haniffitriyana, and Amalia Nur Sabrina, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi', *Sibatik Journal ...*, 2.11 (2023), pp. 3671–82 <<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1501%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1501/904>>
- Nurul Fitriyah, Riqqa Soviana, 'Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah', *Jurnal Hukum Aktualita*, 1.2 (2018), pp. 186–87 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4047>>
- Rinanda, Rizki Faza, Wati Rahmi Ria, and Yulia KW, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)', *Pactum Lawa Journal*, Vol 1 No 2 (2018)
- Tarantang, Jefry, *Buku Ajar Arbitrase Syariah* (K-Media, 2022)
- Yunita, Ani, 'Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Hukum Progresif*, 9.1 (2021), pp. 25–36, doi:10.14710/jhp.9.1.25-36
- Nurhasanah, Euis, wawancara oleh Ransya. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Tanggal 30 September 2025
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa